



SETAWAR ABDIMAS

Vol. 05 No. 02 (2025) pp.117-122

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/index>

p-ISSN: 2809-5626 e-ISSN: 2809-5618

EDUKASI LABEL DAN IZIN EDAR PRODUK (SPP-IRT) BAGI PETANI KOPI DESA LUBUK UNEN KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Elni Mutmainnah¹, Novitri Kurniati², Edi Efrita³, Anton Feriady⁴, Jon Yawahar⁵

1,2,3,4,5Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

Email: elnimutmainnah@umb.ac.id

Abstrak

Lubuk Unen salah satu desa di kabupaten Bengkulu Tengah memiliki sumber daya alam pertanian dan perkebunan yang melimpah. Hasil perkebunan seperti kopi, durian dan tanaman perkebunan lainnya menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk. Tanaman kopi yang dihasilkan dijual dalam bentuk biji dan bubuk dengan kemasan sederhana. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual adalah dengan inovasi label dan kemasan yang sesuai standar. Label merupakan bagian terpenting dari kemasan yang menjadi tanda pengenal yang dicantelkan pada produk. SPP-IRT adalah salah satu atribut label yang menjadi pertimbangan bagi konsumen ketika memutuskan untuk mengkonsumsi produk makanan. Informasi SPP-IRT merupakan perizinan keamanan pangan yang dimiliki suatu produk dengan tujuan memperluas area pemasaran dan meningkatkan daya saing produk. Informasi SPP-IRT menjadi bagian kelengkapan standar dari label produk. Belum banyak yang menyadari pentingnya membuat label kemasan produk yang sesuai dengan standar untuk dapat bersaing dengan produk kopi yang lain. Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdian Program Studi Agribisnis terdorong untuk melakukan pengabdian masyarakat melalui edukasi dan motivasi masyarakat Lubuk Unen sebagai penghasil bubuk kopi membuat jaminan keamanan produk kopi yang dihasilkan dalam bentuk Perizinan SPP-IRT dengan tujuan memperluas area pemasaran dan meningkatkan daya saing produk kopi yang dihasilkan

Kata kunci: *Kopi; bubuk; label; SPP-IRT; edukasi*

Abstract

Lubuk Unen, one of the villages in Bengkulu Tengah district, has abundant agricultural and plantation natural resources. Plantation products such as coffee, durian and other plantation crops are the main source of livelihood for the population. The coffee plants produced are sold in the form of beans and powder with simple packaging. One way to increase the selling value is through label and packaging innovation that meets standards. The label is the most important part of the packaging which is an identifier attached to the product. SPP-IRT is one of the label attributes that consumers consider when deciding to consume

food products. SPP-IRT information is a food safety permit owned by a product with the aim of expanding the marketing area and increasing the competitiveness of the product. SPP-IRT information is part of the standard completeness of the product label. Not many people realize the importance of making product packaging labels that meet standards in order to compete with other coffee products. Based on this, the Agribusiness Study Program Community Service Team is motivated to carry out community service through education and motivation of the Lubuk Unen community as a producer of coffee powder to ensure the safety of the coffee products produced in the form of SPP-IRT Permits with the aim of expanding the marketing area and increasing the competitiveness of the coffee products produced

Keywords: Coffee, powder, label, SPP-IRT, education

PENDAHULUAN

Desa Lubuk Unen di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu sentra penghasil kopi arabica di Provinsi Bengkulu. Kopi yang dihasilkan memiliki cita rasa khas pegunungan, namun produk olahannya, seperti kopi bubuk, masih dikemas secara tradisional tanpa memenuhi standar keamanan pangan dan pelabelan yang baik. Hal ini menyebabkan nilai jual produk rendah dan pemasaran hanya terbatas pada pasar lokal (Hermanu & Saryana, 2016). Padahal, peluang pasar kopi bubuk berkualitas dengan kemasan menarik dan sertifikasi keamanan pangan sangat besar, baik di tingkat regional maupun nasional (Widodo et al., 2021).

Kopi merupakan sumber utama masyarakat lubuk Unen selain hasil kebun lainnya seperti durian dan buah manggis. Biasanya kopi dijual dalam bentuk kopi bubuk giling dan sebagian besar belum menggunakan kemasan/label merek dagang. Padahal kemasan yang baik dan menarik dapat membantu meningkatkan nilai jual kopi bersaing dengan usaha kopi bubuk dari daerah lain. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Lubuk Unen adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi keamanan pangan, khususnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT merupakan izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk menjamin bahwa produk pangan olahan rumah tangga aman dikonsumsi dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah (Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018).

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang SPP-IRT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya sosialisasi dari instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan atau BPOM, terutama di daerah pedesaan (Sangadah, 2023).
2. Persepsi bahwa pengurusan sertifikasi rumit dan mahal, sehingga banyak pelaku UMKM enggan mengurusnya (Nurhayati & Febrianto, 2022).
3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya standar keamanan pangan dalam meningkatkan daya saing produk (Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019).

Kegiatan penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang:

- Manfaat SPP-IRT dalam meningkatkan nilai jual dan perluasan pasar bubuk kopi yang sesuai standar
- Prosedur pengajuan sertifikasi yang mudah dan terjangkau.
- Pentingnya pelabelan yang informatif dan menarik untuk menarik minat konsumen.

Sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk ke pasar modern dan e-commerce (Lestari, 2020). SPP-

IRT merupakan legalitas dari pemerintah tentang izin edar makanan yang diberikan untuk Usaha dan industri makanan. Peraturan tentang izin edar dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah melindungi konsumen dari bahan-bahan yang membahayakan. SPP-IRT diperuntukan bagi industri makanan yang memproduksi makanan, menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Olahan. Edukasi tentang label dan izin edar akan membantu mereka untuk meningkatkan nilai jual kopi yang di usahakan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk kopi bubuk di Desa Lubuk Unen melalui edukasi dan motivasi mengenai pentingnya inovasi label dan sertifikasi SPP-IRT. Metode yang digunakan meliputi observasi, sosialisasi/penyuluhan, dan pendampingan kepada 25 peserta yang terdiri dari petani kopi dan ibu-ibu rumah tangga. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang standar keamanan pangan dan prosedur pengajuan SPP-IRT. Kegiatan ini juga memotivasi peserta untuk mengembangkan usaha kopi bubuk dengan label yang memenuhi standar, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk.



Gambar. Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi SPP-IRT dan Labelisasi di rumah warga

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan observasi lokasi yaitu mengamati jumlah petani kopi yang berada di Desa Lubuk Unen yang mengusahakan bubuk kopi giling. Tim Pengabdi melakukan pendekatan dengan Tokoh masyarakat dan Kepala Desa Lubuk Unen. Di hari berikutnya dilakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi di salah satu rumah penduduk dengan jumlah peserta 10 orang. Tema pertama berkaitan dengan motivasi wirausaha bagi ibu-ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan keluarga. Pentingnya legalitas produk sebagai jaminan keamanan dan meningkatkan nilai jual. Sehingga mampu bersaing dengan produk serupa yang dijual di pusat oleh-oleh kota Bengkulu. Respon ibu-ibu cukup antusias dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan ke nara sumber. Tema kedua berkaitan dengan kemasan/label produk olahan biji durian dan prosedur pengajuan izin edar.

Beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta apa kriteria produk olahan yang dapat diajukan perizinan SPP-IRT. Dan bagaimana prosedur pengajuannya, karena Lubuk Unen

memiliki produk pertanian lain selain kopi seperti olahan biji durian yang belum di komersilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam edukasi dan sosialisasi SPP-IRT disampaikan juga bahwa tidak semua produk olahan industri rumah tangga yang dapat diajukan SPP-IRT ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Produk tersebut merupakan produk olahan kering industri rumah tangga yang diproduksi di rumah.
2. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi adalah peralatan yang sederhana, bukan otomatis atau modern seperti pabrik. (Lestari, 2020)
3. Mengikuti kaidah sanitasi yang benar meliputi sumber air bersih, pengelolaan limbah, sampah dan tidak memelihara hewan peliharaan atau ternak yang dikhawatirkan dapat mengganggu kebersihan produk.
Beberapa pangan olahan yang tidak dapat diajukan perizinan SPP-IRT seperti nugget, daging rendang, kornet, sosis dan minuman cair (Peraturan Pemerintah, 2019).

Sebagian besar peserta baru mengetahui pentingnya labelisasi dan jaminan keamanan pangan olahan dalam usaha memperluas area pemasaran. Edukasi perizinan SPP-IRT adalah wawasan baru bagi mereka yang selama ini memproduksi produk tanpa berpikir untuk meningkatkan kualitas produk melalui perizinan. Banyak produk hasil olahan yang dibuat di kemas dengan tanpa mencantumkan izin edar dan label sesuai standar. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan jiwa wirausaha dan menarik preferensi konsumen. Salah satu preferensi konsumen dalam keputusan membeli suatu produk adalah kemasan yang sesuai standar (Mutmainnah, Marwan and Putri, 2022). Rendahnya pengetahuan calon wira usaha dalam informasi izin edar menunjukkan bahwa masih belum optimalnya sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang perlunya jaminan keamanan pangan. Jumlah produk industri rumah tangga yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan izin edar yang terdaftar seperti yang terjadi beberapa wilayah di Indonesia (Hermanu and Saryana, 2016). Banyak hal yang menyebabkan sebagian dari ibu-ibu belum melakukan labelisasi dan mengurus izin SPP-IRT. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya implementasi izin edar yaitu:

1. Rendahnya pengetahuan konsumen dalam mencermati produk-produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang hendak dibelinya. Pada umumnya mereka masih berorientasi pada penawaran harga yang murah daripada mempertimbangkan mutu yang ditawarkan.
2. Sebagian besar industri rumah tangga tidak menjelaskan atau memasang Label/Etiket pada setiap kemasannya. Produk dikemas seadanya dan belum komersil.
3. Peran institusi Perindustrian dan Perdagangan (INDAG) serta BPOM sebagai lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas dalam sosialisasi dan edukasi pemberian izin edar dan pengawasan atas produk-produk industri rumah tangga.

Syarat untuk mendapatkan PIRT

1. Telah mengikuti, dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan

2. Lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan
3. Memenuhi peraturan perundang-undangan label pangan

Adanya PIRT sebagai jaminan keamanan produk merupakan bentuk tanggung jawab produk industri rumah tangga dalam memasarkan produknya (Ariana, 2009). Antusiasme peserta terlihat dari kesediaan mereka untuk segera mengurus SPP-IRT dan menyempurnakan kemasan produk. Namun, keberlanjutan program memerlukan:

- Pendampingan lanjutan untuk memastikan proses sertifikasi tuntas.
- Kolaborasi dengan dinas terkait untuk mempermudah akses pengurusan izin.
- Pelatihan pemasaran digital guna memperluas jangkauan pemasaran.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan SPP-IRT di Desa Lubuk Unen berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi keamanan pangan dan inovasi label untuk produk kopi bubuk. Melalui pendekatan partisipatif, peserta yang terdiri dari petani dan pelaku UMKM memperoleh wawasan mengenai:

1. **Manfaat SPP-IRT**, termasuk peningkatan nilai jual, perluasan pasar, dan kepercayaan konsumen
2. **Prosedur pengajuan sertifikasi** yang terstruktur, serta persyaratan kebersihan dan kelayakan sarana produksi
3. **Pentingnya pelabelan** yang informatif dan menarik sebagai strategi pemasaran

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu-ibu Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu.
2. Ketua RT dan warga masyarakat RT 6,7 dan 10 di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, K.R.A.L.I.G.P. (2009) 'Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak', *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehata*, (28), pp. 1–5.
- Hermanu, B. and Saryana, S. (2016) 'Implementasi Ijin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu', *Bangun Rekaprima*, 2(2), pp. 424–435. Available at: <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v2i2.452>.
- Lestari, T.R.P. (2020) 'Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen', *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(1), pp. 57–72. Available at: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>.

Mutmainnah, E., Marwan, E. and Putri, E.L. (2022) 'Preferensi Konsumen terhadap Minyak Goreng Kemasan (Studi Kasus di Giant Ekspres Kota Bengkulu)', *Jurnal AGRIBIS*, 15(1), pp. 1943–1963. Available at: <https://doi.org/10.36085/agribis.v15i1.3013>.

Peraturan Pemerintah (2019) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan', *Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan Pangan*, 2019(86), pp. 1–102.

Sangadah, H.A. (2023) 'Tampilan Edukasi Pengurusan Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) UMKM Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Subang Melalui Kegiatan Workshop.pdf'.